

ABSTRAK	:	- Bahwan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan ekonomi kerakyatan yang berwatak sosial sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan, dan dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kualitas koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di era globalisasi dan mendukung pembangunan nasional, diperlukan sarana dan prasarana yang komprehensif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, perlu diberikan peluang seluas-luasnya bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mencapai kemandirian dalam mewujudkan penciptaan lapangan kemiskinan, pemerataan kerja, pengentasan dan peningkatan pendapatan rakyat, serta pertumbuhan ekonomi, sehingga koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di daerah perlu diberikan legalitas hukum berupa izin usaha untuk memperkuat mengembangkan usahanya sehingga mendapatkan kepastian dan perlindungan berusaha. - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013. - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Kriteria Koperasi, Koordinasi Perlindungan Dan Pemberdayaan, Perlindungan, Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Kemitraan Dan Jaringan Usaha, Pembiayaan Dan Penjaminan, Kewajiban Dan Hak Masyarakat. - Pemerintah Daerah mengoordinasikan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah diselenggarakan secara terpadu dengan Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, industri serta perdagangan, bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, dunia usaha, dan masyarakat. - Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi : a. memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha; b. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang seorang atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; c. melakukan pengawasan usaha mikro kecil dan menengah; d. memprioritaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi; 13 e. menjamin persaingan usaha yang sehat; f. menjamin keseimbangan kemitraan usaha; g. menjamin terlaksananya Hak Atas Kekayaan Intelektual; dan h. memberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan bantuan sarana prasarana terhadap
---------	---	--

			koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kemampuan Daerah.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 3 Oktober 2016.
		-	Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
		-	PENJELASAN 7 HLM.